



**P E N E T A P A N**

**Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Sda.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

**TRI ATMIDJININGSIH**, Lahir di Surabaya tanggal 04 Maret 1958, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tinggal di Wisma Bungurasih I/35 RT. 002/ RW. 005 Kel/Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Sda., tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 13 Oktober 2023, dengan register Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Sda., yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon TRIATMIDJININGSIH dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 04 Maret 1958, merupakan anak dari pasangan suami istri ARMOKO dan DARMI berdasarkan Surat Kenal Kelahiran No. 2015/1961/Pem. yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Surabaya;
3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ARMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1996 berdasarkan Surat Kematian No. 10/404.912.3/M/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah Larangan;
4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama ARMOKO tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat Pemohon melaporkan nama Ayah Pemohon ke Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, nama Ayah Pemohon serta NIK nya tidak tercantum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, hal ini dikarenakan kealpaan atau kurang pahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia, ke dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama ARMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1981 hingga sampai saat ini Ayah Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian:

- Ayah Pemohon yang bernama: ARMOKO telah meninggal dunia pada hari Jumat, Tanggal 10 Mei 1996 dikarenakan sakit di Desa Larangan Candi Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Surat Kematian No. 10/404.912.3/M/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Larangan.

Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni tanggal 1 Oktober 2023, Pemohon telah datang di persidangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat pernyataan tertanggal 19 Oktober 2023 yang berisi tentang pencabutan permohonannya dengan alasan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Herzine Indonesis Reglement (HIR), sebagai hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura tidak mengatur tentang pencabutan perkara namun hal ini di atur dalam Reglement of de Rechtsvordering (RV) sehingga guna mengisi kekosongan hukum peraturan yang terdapat dalam Reglement of de Rechtsvordering (RV) secara hukum dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (RV) "gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh Penggugat kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan tidak ada sengketa atau Tergugat oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan perkara Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 13 Oktober 2023, dicabut atas kehendak Pemohon, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (RV), Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, agar mencatat pencabutan perkara tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan dan sehubungan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat, pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (RV) dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Sda, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Sda. tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami **S. Pujiono, S.H.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 13 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nurtianingsih, S.H., M.H.**, dihadiri Pemohon, serta telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Nurtianingsih, S.H., M.H.**

**S. Pujiono, S.H.,M.Hum**



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses / ATK .....	Rp. 50.000,00
- PNBP .....	Rp. 10.000,00
- Materai .....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h                      Rp.110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)